



PUTUSAN

Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa:-----

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Tamalanrea Raya No.3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H.
NIP 19650314 198903 1 002
2. M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H.
NIP 19740710 199903 1 001
3. ALI IHSAN, Ak.
NIP 19690820 199303 1 001
4. IDE JUANG HUMANTITO, S.E., M.E., Ph.D.
NIP 19760110 199601 1 001
5. RAHMAT SYA'BAN N. Y, S.H., M.H.
NIP 19730913 199803 1 001
6. MUFTI MARGA SANTOSO, S.H.
NIP 19721012 199903 1 001
7. SYAMSUL, Ak.
NIP 19610209 198503 1 001
8. DEDI SUDJARWADI, S.H.
NIP 19720225 199803 1 001
9. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.
NIP 19870405 201012 1 002
10. YUDHA PRASETIA BHAKTI, S.H.
NIP 19861231 201012 1 003
11. NASARUDIN, S.H.
NIP 19861128 201012 1 001
12. WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H.
NIP 19880128 201012 1 003
13. TIARA KUSUMANINGRUM, S.H.

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks



NIP 19890612 201402 2 009

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-9/SU04/2/2018, tanggal 10 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**; -

M E L A W A N

HENDRIK WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Cahaya Insani Persada, Tempat tinggal di Jalan A. Mallombasang No. 80 RT 03/RW 01, Jl. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

DJALALUDDIN DJALIL, S.H.

N A N A N G, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "**DJAN'S & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Kumala No. 98/106, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 06 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----

2.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 24 April 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----



- 3.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 37/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 24 April 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----
- 4.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 73/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2018;-----
- 5.Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

II. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-403 PW21/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama Putra Dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2018.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-403 PW21/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama Putra Dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2018 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 7 Desember 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 7 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Januari 2019 dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 4 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Februari 2019 dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 6 Februari 2019;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 8 Januari 2019, namun pihak Terbanding/Penggugat tidak pernah hadir di Pengadilan untuk melihat dan mempelajari berkas sebagaimana

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara *a quo*, tanggal 22 Februari 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 7 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan -n secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 4 Desember 2018, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 7 Desember 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 7 Desember 2018, sedangkan Putusan Perkara Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks, dibacakan pada tanggal 4 Desember 2018, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat tidak ada hal-hal baru yang melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Tingkat Banding dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah menerima surat dari Pembanding/Tergugat nomor : S-273/SU04/2/2019, tanggal 14 Maret 2019, hal : Permohonan Pemeriksaan Ahli dan Tambahan Alat Bukti Surat Dari Tergugat perkara nomor: 73/G/2018/PTUN.Mks;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Tingkat Banding berpendapat untuk dapat dikualifikasi sebagai bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti tersebut harus dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan pembandingnya serta ditunjukkan kepada pihak lawannya di muka persidangan, di hadapan Majelis Hakim, sehingga surat yang diajukan tersebut bukan merupakan alat bukti surat, oleh karenanya tidak mengikat Majelis Hakim Tingkat Banding untuk

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya. Sedangkan terhadap permohonan pemeriksaan ahli, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Tingkat Banding berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tingkat pertama, telah cukup bagi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Tingkat Banding untuk mengambil sikap atas sengketa ini, sehingga permohonan pemeriksaan ahli yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding memiliki pendapat yang berbeda dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah berbeda pendapat dengan hakim Anggota I dan II dalam mengambil putusan perkara ini, meskipun sudah diupayakan agar dapat tercapai kesepakatan bulat, akan tetapi Hakim Anggota I dan II tetap pada pendiriannya sehingga berbeda dengan Hakim Ketua Majelis ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan pendapat/pertimbangan hokum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa (bukti P-1=T-6} dari aspek kewenangan mengandung cacat hokum yakni melanggar pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 1 angka 4 jo. Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan selanjutnya gugatan Penggugat dikabulkan serta kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut keputusan objek sengketa (vide putusan halaman 158);-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya antara lain mengemukakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah beberapa kali diubah terakhir denga Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (vide Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun). Bahwa objek sengketa maupun LHKPN diterbitkan oleh Tergugat sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses penyidikan yang

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan yang dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHP dan Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan audit penghitungan kerugian Negara (vide putusan halaman 49-50);-----

Menimbang, bahwa menyimak surat keputusan objek sengketa ini yaitu Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-403 PW21/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama Putra Dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN-IC) di Kabupaten Gowa Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 2018, yang ditujukan kepada Yth. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar (vide bukti P-1=T-6), Hakim Ketua Majelis dengan mendasarkan fakta hukum yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK/31/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2017 (bukti T-7);
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3/37/VIII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 10 Agustus 2017 (bukti T-2);
3. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, hal: permintaan penghitungan kerugian Negara yang ditujukan kepada Yth. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel di Makassar (bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, dan T-3 tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding adalah merupakan rangkaian proses pidana yang termasuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terhadap tindak pidana korupsi, maka menurut ketentuan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan objek

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami dan memaknai ketentuan Pasal 2 huruf d terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bersangkut paut dengan keputusan objek sengketa perkara ini dengan menggunakan penafsiran a contrario/terbalik, karena keputusan objek sengketa tidak dinyatakan bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berpendapat keputusan objek sengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf d Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (vide putusan halaman 134), karena sudah sangat jelas dipertimbangkan di atas berdasarkan bukti T-1, T-2, dan T-3, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding adalah dalam rangkaian proses perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Pengadilan tidak berwenang menurut Pasal 2 huruf d tersebut dapat diterima dan selanjutnya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ikhwal pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 73/G/2018/PTUN. Mks, tanggal 04 Desember 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 73/G/2018/PTUN. Mks, tanggal 04 Desember 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan menurut Pasal 2 huruf d Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan dalam musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka yang menjadi amar dalam putusan ini adalah berdasarkan suara terbanyak yaitu pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut; -----

-----Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, S.H., M.H., dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/ttd

M. ILHAM LUBIS S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. | 1 0.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp. | 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. | 229.000,00 |

Jumlah : Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)